

KERJA SAMA INTERNASIONAL TSP & TCP DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI¹

Oleh : Budiman Peranginangin²

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan teknologi, tindak pidana korupsi telah berkembang menjadi kejahatan transnasional karena hasil kejahatan tersebut disimpan atau dibelikan aset di negara lain bahkan pelakunya bersembunyi di suatu negara yang dianggap aman. Dengan demikian untuk pemberantasannya jelas memerlukan kerjasama internasional / multilateral / regional dan bilateral. Atas dasar tersebut disepakati "*United Nation Convention Against Corruption 2003*". Dalam konvensi tersebut disepakati bentuk kerjasama internasional yang dapat dilakukan antara lain: ekstradisi, *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA)*, *Transfer of Sentenced Person (TSP)*-art. 45, *Transfer of Criminal Proceedings (TCP)* - art 47, *Joint investigation, aset recovery, dll.* Konvensi tersebut dinyatakan berlaku mulai tanggal 14 Desember 2005.

Banyak negara sebagai pihak dalam konvensi tersebut telah meratifikasinya. Indonesia baru meratifikasi konvensi tersebut tanggal 21 Maret 2006 dengan undang-undang No. 7 Tahun 2006 dan dengan diratifikasinya konvensi tersebut jelas akan mempunyai implikasi terhadap undang-undang yang telah ada sehingga perlu dilakukan penyesuaiannya dengan isi konvensi. Bahkan untuk dapat melaksanakan isi konvensi tersebut, Pemerintah RI terpaksa membuat beberapa undang-undang baru. Untuk tujuan tersebut perlu dilakukan berbagai upaya dan kegiatan yang direncanakan dengan baik seperti seminar, lokakarya dialog dan meminta tanggapan/ pendapat para akademisi dan praktisi yang berpengalaman.

Sampai sejauh mana kesiapan Indonesia melaksanakan isi konvensi tersebut? Kesiapan tersebut dapat dilihat dari: materi ketentuan hukum yang terkait dengan tindak pidana korupsi, ketentuan mengenai kerjasama internasional serta organisasi pelaksana dan kemampuan aparatnya yang

¹ Disampaikan dalam Lokakarya tentang Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi, Semarang 22 Mei 2008

² NCB-Interpol Indonesia

dimiliki saat ini. Undang-undang Korupsi kita saat ini dirasakan masih sangat sempit jika dibandingkan dengan isi konvensi, ketentuan yang mengatur tentang kerjasama internasional, Indonesia baru mempunyai UU ekstradisi dan MLA serta perjanjian dengan beberapa negara saja, organisasi dan kemampuan aparatnya masih lebih banyak yang belum mengetahui mengenai ketentuan kerjasama internasional dalam masalah pidana. Apalagi mengenai “*Transfer of Sentenced Person (TSP)* / Pindahan Terpidana” dan “*Transfer of Criminal Proceedings (TCP)* / Pindahan Proses Pidana”. Istilah ini masih belum begitu populer dalam masyarakat Indonesia.

Apakah itu TSP & TCP

Transfer of Sentenced Person (TSF) adalah pemindahan terpidana dari suatu negara dimana terpidana sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana ke negara asalnya (tempat tinggal tetap) untuk menjalani sisa hukuman yang harus dijalani di negara diminta.

Aparat Lembaga Pemasyarakatan (LP) di Indonesia sering memindahkan terpidana dari satu LP ke LP lain dalam satu wilayah atau beda wilayah karena alasan antara lain LPnya sudah terlalu penuh, terpidananya berbahaya, agar dekat dengan keluarga dan sebagainya. Hal ini diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan PP No. 31 /1999 ps. 46 - 54 mengenai syarat dan tata cara pemindahan terpidana.

Bagaimana jika pemindahan terpidana orang asing dari suatu LP di Indonesia ke LP di negara lain dan sebaliknya? UU dan atau PP yang mengaturnya belum ada. Alasan TSP dari suatu negara ke negara peminta biasanya dikaitkan dengan masalah. kemanusiaan, hak asasi manusia, kesehatan, budaya dan perlindungan atas warga negara. *Transfer of Criminal Proceedings (TCP)* adalah pemindahan proses penanganan

suatu tindak pidana dari suatu negara ke negara lain untuk penuntutan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Demikian juga halnya Pemindahan Proses Pidana. Pemindahan proses pidana di Indonesia juga sering dilakukan dalam penyidikan dan penuntutan oleh Polri dan Kejaksaan. Pada awalnya penyidikan / penuntutan dilakukan oleh Polres / Kejari kemudian diambil alih oleh Polda / Kejati bahkan dapat

diambil alih oleh Mabes Polri (Bareskrim) / Kejagung. Pengambil alihan atau pemindahan proses pidana tersebut jelas ada alasan dan ketentuannya.

Pemindahan proses penyidikan / penuntutan suatu tindak pidana dari negara lain ke Indonesia dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang diatur dalam KUHP dan KUHPA. Tetapi sebaliknya, pemindahan proses penyidikan / penuntutan suatu tindak pidana dari Indonesia ke negara lain belum ada aturannya.

Kerjasama Internasional TSP & TCP

Kerjasama TSP dan TCP antar negara, regional atau multilateral sudah sering dilakukan terutama di negara-negara Eropa dan negara lain. Kerja sama tersebut dapat dilakukan diantaranya berdasarkan :

- Konvensi internasional / multilateral / regional dapat dijadikan dasar kerjasama antar negara jika negara peminta dan diminta sama-sama turut menandatangani konvensi tersebut dan telah meratifikasinya. Tetapi kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan hukum nasional masing-masing negara.
- Perjanjian bilateral. Walaupun sudah ada perjanjian TSP & TCP antar negara peminta dan diminta, tidak berarti permintaan TSP/TCP sudah pasti dipenuhi. Ibarat pintu rumah, Perjanjian barulah merupakan kunci untuk membuka pintu dan ijin masuk. Setelah masuk dan minta sesuatu belum tentu dikabulkan karena perlu dipelajari, dianalisa dan dipertimbangkan dari berbagai segi termasuk untung ruginya.
- Kerjasama antar negara dapat dilakukan walaupun tanpa perjanjian dan bukan sama-sama negara penandatanganan suatu konvensi. Kerjasama tersebut dapat dilakukan atas dasar hubungan baik atau resiprositas. Karena dalam hubungan baik antar negara, biasanya negara diminta membantu negara peminta secara sukarela tanpa mengharapkan suatu imbalan tetapi jika negara diminta membantu karena negara peminta berjanji akan membantu negara diminta apabila meminta hal yang sama maka kerjasama tersebut dilakukan atas dasar resiprositas.

Kerjasama TSP dan TCP antar negara yang dilakukan dapat berdasarkan konvensi, perjanjian, hubungan baik atau resiprositas namun harus tetap dalam

batas sepanjang tidak bertentangan atau dilarang oleh peraturan perundang-undangan nasional para pihak. Oleh karena itu dasar utama dalam kerjasama antar negara adalah hukum nasional masing-masing negara.

Pengalaman Indonesia dalam kerjasama TSP & TCP

Indonesia pernah menerima permintaan TSF dan TCP dari negara lain tetapi Indonesia belum pernah mengajukan permintaan TSP dan TCP kepada negara lain. Walaupun pengalaman Indonesia belum seberapa tetapi pengalaman yang sedikit tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka memenuhi kewajiban Indonesia setelah meratifikasi Konvensi PBB mengenai Pemberantasan Korupsi khususnya dalam kerjasama international TSP dan TCP.

Kerjasama TSP.

Kerjasama TSP yang pernah dilakukan Indonesia antara lain sebagai berikut :

- *Permintaan TSP dari RRC (Cina) kepada Pemerintah Indonesia.*

Seorang WNI, 50 tahun, laki-laki, ditangkap karena kejahatan narkoba (ahli meracik). Kemudian dijatuhi hukuman penjara 10 tahun. Setelah menjalani hukuman 3 tahun lebih, keluarganya yang tinggal di Surabaya mengajukan permohonan agar terpidana tersebut dapat menjalani sisa hukumannya di Indonesia (Surabaya). Interpol Beijing meminta informasi mengenai kebenaran informasi yang diberikan dan mengecek mengenai: identitas, hubungan orang-orang tertentu dengan terpidana, keadaan ekonomi, kegiatan dan catatan kriminal anak-anak terpidana. Semua informasi yang diminta Interpol Beijing dipenuhi oleh Interpol Indonesia.

Pengajuan TSP. Atas dasar permintaan terpidana dan keluarganya, Pemerintah Cina menyampaikan surat melalui saluran diplomatik dan menyatakan tidak keberatan melakukan pemindahan terpidana WNI tersebut ke Indonesia untuk menjalani sisa hukumannya di Indonesia

selanjutnya meminta konfirmasi kepada Pemerintah RI mengenai dapat tidaknya pemindahan terpidana tersebut dilakukan.

Untuk menjawab permintaan RRC, Deplu mengadakan rapat koordinasi dan meminta pertimbangan/tanggapan/saran tertulis dari Dep KUMHAM, Kejaksaan dan Polri.

Berdasarkan pertimbangan / tanggapan ; saran yang diterima Deplu RI, akhirnya diputuskan: pemindahan terpidana WNI tersebut ke Indonesia tidak dapat dilakukan karena alasan hukum Indonesia yang mengatur hal tersebut belum ada dan putusan pengadilan di RRC tidak dapat diberlakukan di Indonesia sehingga tidak ada dasar hukum bagi Pemerintah RI untuk memasukkan WNI tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia untuk menjalani sisa hukumannya.

- *Perundingan Pemerintah Indonesia dengan Perancis untuk membuat Draft Perjanjian TSP.*

Seorang WN Perancis ditangkap, diadili dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara di Denpasar, Bali karena terbukti memiliki narkotika cukup banyak. Agar terpidana dapat ditransfer ke Perancis, Pemerintah Perancis mengirimkan nota diplomatik yang isinya mengusulkan kepada Indonesia untuk mengadakan / membuat Perjanjian mengenai TSP, draft perjanjian dilampirkan. Setelah diproses dan dipertimbangkan dengan seksama, untuk menjaga hubungan baik kedua negara, akhirnya disepakati untuk mengadakan pertemuan pembahasan draft perjanjian tersebut. Dalam pertemuan pertama di Depkumham, telah dijelaskan posisi Indonesia namun delegasi Perancis tetap ingin melakukan pembahasan. Dalam pertemuan pertama ini pembahasan berjalan lancar karena belum masuk inti isi perjanjian. Pertemuan kedua di Paris mulai terlihat kendala-kendala antara kemauan Perancis dan keinginan Indonesia yang berpedoman hanya pada UU dan PP yang terkait dengan LP dan terpidana yang berlaku di Indonesia. Akhirnya terpaksa ditunda penyelesaiannya karena perbedaan keinginan mengenai antara lain :

- minimal lama hukuman telah dijalani di negara diminta.
- penyesuaian hukuman oleh negara peminta setelah ditransfer.

- pengurangan hukuman setelah ditransfer (pengampunan, amnesty, dsb).
- bagaimana dengan terpidana yang dihukum mati atau seumur hidup.
- jenis kejahatan yang dilakukan terpidana.
- dsbnya.

Kerjasama TCP

Indonesia pernah menerima beberapa permintaan penuntutan atas tersangka pelaku tindak pidana, WNI, di luar negeri diantaranya :

- Arab Saudi (pencurian), Mesir (penipuan dan penggelapan) USA dan Jepang (pembunuhan). Berkas perkara (keterangan saksi, barang bukti, identitas tersangka) dikirimkan melalui Interpol dan saluran diplomatik.
- Tersangka pelaku kejahatan di Saudi Arabia dan Mesir dapat ditemukan di Indonesia tetapi tidak dapat dilakukan penuntutan di Indonesia karena kedua negara tersebut kurang kerjasama dalam melengkapi keterangan saksi dan barang bukti sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.
- Tersangka pelaku pembunuhan di USA dapat diadili dan dihukum oleh Pengadilan di Jakarta karena mulai dari penyidikan dan penuntutan tersangka di pengadilan kepolisian USA selalu membantu dan bekerjasama dengan baik dan lancar dengan penyidik Polri. Tetapi tersangka pelaku pembunuhan di atas kapal laut berbendera Jepang yang sempat ditahan oleh penyidik Polri, terpaksa dilepas oleh penyidik Polri karena Jepang tidak dapat membantu penyidik Polri dalam pengambilan keterangan para saksi, denah TKP dan rekonstruksi kejadian dalam waktu sampai saat ini. Hasil penyidikan dan berkas perkara yang sudah lengkap yang dibuat oleh kepolisian Jepang tidak dapat bulat-bulat dilimpahkan kepada Penuntut Umum.
- Perjanjian TCP antara Indonesia dengan negara peminta belum ada.

Dalam setiap permintaan penuntutan atas tersangka pelaku tindak pidana kepada Indonesia, yang harus diperhatikan dengan baik adalah mengenai

“Kewenangan penuntutan”. Adanya permintaan TCP suatu perkara pidana dari negara lain kepada Indonesia sudah tentu karena ada alasan yang kuat misalnya karena pelakunya WNI dan berada di Indonesia, saksi dan barang bukti di Indonesia, sebagian tempat kejadian perkara di Indonesia, Indonesia lebih berkepentingan dan sebagainya.

Kewenangan penuntutan dapat dilihat pada Buku Kesatu KUHP. Kewenangan tersebut dapat dilihat antara lain dari :

- *Tempat Kejadian Perkara.*

Sebagian atau seluruhnya TKP terjadi di wilayah yurisdiksi Indonesia ps. 2 dan 3).

- *Kewarganegaraan tersangka*

Hukum Pidana Indonesia menganut asas nasionaliteit aktif. Setiap warga negara Indonesia dimanapun ia berada, tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia (KUHP, ps. 5). Oleh karena itu, jika negara lain mengajukan permintaan TCP untuk penuntutan tersangka WNI kepada Indonesia, dapat diterima dan diproses sesuai KUHAP.

- *Double criminality.*

Perbuatan yang dilakukan adalah merupakan tindak pidana berdasarkan hukum negara peminta dan hukum Indonesia.

- *Hapusnya kewenangan penuntutan.*

Kewenangan penuntutan atas seorang pelaku tindak pidana dapat dilihat dari batas waktu penuntutan, nebis in idem, tersangka meninggal dunia, dll.

- *Berkas perkara yang diserahkan Negara Peminta.*

Apakah dokumen berkas perkara yang diterima dari Negara Peminta dapat diterima dan berlaku menurut hukum Indonesia ?

KESIMPULAN DAN SARAN

Untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan TSP pada masa mendatang dan perlunya dasar dan pedoman dalam menanggapi permintaan dari negara lain untuk mengadakan perjanjian TSP dengan Indonesia serta guna menunjukkan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam melindungi warganegaranya, sudah saatnya dibuat Undang-Undang TSP yang mengakomodir kepentingan Indonesia.

Walaupun tanpa undang-undang dan perjanjian TCP, kerjasama internasional TCP dapat dilakukan namun karena kerjasama dalam TCP ini kemungkinan ada kaitannya dengan kepentingan nasional seperti politik, ekonomi, budaya, keamanan dan sebagainya, undang-undang dan perjanjian TCP diperlukan sebagai alat kontrol kerjasama, sebagai dasar dan pedoman para pelaksana serta menunjukkan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam kerjasama internasional pemberantasan korupsi.